

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pakar merupakan salah satu cabang ilmu dalam teknologi kecerdasan buatan yang memainkan peranan penting dalam era teknologi informasi. Sistem ini telah lama diterapkan dan dikomersialkan secara meluas. Teknologi ini bukan hal yang baru dan telah dikembangkan dalam berbagai macam bidang ilmu, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi.

Tidak semua malpraktik kedokteran termasuk hukum pidana atau menjadi tindak pidana. Dibentuknya tindak pidana kesehatan ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang melawan hukum dalam pelayanan kesehatan atau yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Oleh karena objek normatifnya sama dengan hukum kesehatan maka tindak pidana bidang kesehatan merupakan bagian dari hukum kesehatan atau aspek hukum pidana dalam hukum kesehatan.

Kemajuan dibidang teknologi komputer saat ini dapat membantu kehidupan manusia bahkan dibidang-bidang diluar disiplin ilmu komputer. dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang komputer dapat dibuat suatu software sistem pakar dibidang hukum yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat awam untuk mengetahui dan mengerti pasal-pasal yang berhubungan dengan suatu jenis kasus hukum tindak pidana kesehatan. Dengan alasan inilah

penulis menyusun skripsi dengan judul “ **Sistem Pakar Tindak Pidana Kesehatan dalam UU NO 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat diambil rumusan yang akan menjadi pembahasan penelitian yaitu: bagaimana membangun sistem pakar untuk membantu identifikasi suatu tindak pidana kesehatan ?

1.3 Batasan Masalah

Karena pembahasan masalah sistem pakar ini cukup luas maka dalam proposal skripsi ini penulis memberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah pembuatan sistem pakar untuk menangani tindak pidana bidang kesehatan sebagai berikut :

- 1) Sistem yang dibuat terdiri dari lingkungan pengembangan (development environment) digunakan untuk memasukan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar dan lingkungan konsultasi (consultation environment) digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar.
- 2) Sistem pakar menggunakan kombinasi antara runut balik (backward chaining) dan runut maju (forward chaining) dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan.
- 3) Sistem pakar hanya ini menyajikan pasal 75 s/d 80 (1) UU NO 29/2004 yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan.

- 4) Arsitektur sistem bersifat standalone dibuat menggunakan program Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000
- 5) Representasi pengetahuan menggunakan aturan kaidah produksi.
- 6) Untuk contoh kasus dalam sistem pakar ini hanya membahas tentang tindak pidana kesehatan dalam UU NO 29/2004 tentang praktik kedokteran dan dirumuskan dalam pasal 75 s/d 80 (1)

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Membuat suatu aplikasi yang interaktif yang dapat memberikan suatu konsultasi rumusan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana kesehatan.
- 2) Sarana informasi yang akurat bagi masyarakat khususnya yang terkena tindak pidana kesehatan.
- 3) Sebagai syarat kelulusan dalam menempuh program Strata satu SI Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AMIKOM Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat awam mengetahui masalah tindak pidana kesehatan pada saat terlibat kasus tindak pidana kesehatan terutama tentang pasal-pasal yang mengaturnya.

- 2) Membantu pakar hukum atau praktisi hukum, dapat memperkecil tindak kecurangan dalam dunia hukum.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan data yang diperlukan guna memperoleh suatu kebenaran secara ilmiah. Untuk mendapatkan data tersebut, maka penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Download data

Merupakan suatu cara yang efektif untuk mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan situs-situs internet untuk mendapatkan file atau data yang berhubungan dengan masalah tindak pidana kesehatan.

2) Metode Kepustakaan

Metode dimana data diperoleh dari buku-buku yang telah diterbitkan atau dari literature-literature yang merupakan sumber pengetahuan teori dimana semuanya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi antara lain : latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penyelesaian masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang uraian landasan teori digunakan dalam membangun sistem pakar, pemrograman visual basic 6.0, Microsoft SQL Server 2000 dan teori dasar hukum agraria.

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Menguraikan analisa dan tehnik-tehnik perancangan proses, aliran data / informasi, perancangan basis data dan perancangan sistem dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang implementasi antarmuka, sistem dan perangkat lunak serta pembahasannya.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh serta saran bagi pengembangan program ini.